

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan alinea ke-4 pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu tujuan negara Indonesia dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan amanat bagi negara Indonesia bahwa penyelenggaraan negara harus mencapai pada kesejahteraan masyarakat yang mana dapat dikatakan negara Indonesia juga mengadopsi paham *welfare state* (negara kesejahteraan).

Pada dasarnya negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang di dalamnya mencakup tanggungjawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.¹

Pemerintah dapat mewujudkan pelayanan langsung kepada warga masyarakat dalam hal adanya penyelenggaraan pelayanan publik yang menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

¹ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, hlm. 53.

Negara Indonesia telah menciptakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai bukti dari amanat UUD 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melayani hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara dalam kerangka pelayanan publik yang juga demi mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Mahmudi pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan serta pemenuhan kebutuhan masyarakatnya baik dari pelayanan barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif. Pelayanan yang diselenggarakan pemerintah dapat

² Muslimin B Putra, 2020, "Mengenal Pelayanan Publik", Artikel Ombudsman RI, tanggal 29 November 2020 <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>, diakses 17 September 2022 pukul 11:37 WIB

diklasifikasikan dalam 4 jenis pelayanan publik, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif.³

Salah satu contoh pelayanan publik regulatif yang dirasakan masyarakat yakni pelayanan peradilan yang diberikan pada lembaga yudikatif. Salah satu lembaga yudikatif di negara Indonesia yakni Mahkamah Agung yang pada tanggal 19 Agustus 2019 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Peraturan ini juga sebagai bentuk penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara serius telah memberikan pelayanan berbasis teknologi melalui pelayanan aplikasi *e-Court*. Fitur yang terdapat dalam *e-Court* berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2019 *jo* PERMA No.7 Tahun 2022 antara lain *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*.

Perkembangan penggunaan *e-Court* dari sejak peluncurannya hingga tahun 2020 sebelum adanya pandemic Covid-19 di Indonesia terbilang masih belum terlaksana oleh lembaga-lembaga peradilan. Pada akhirnya

³ Yusuf Abdul, 2022, "Prinsip Pelayanan Publik: Pengertian, Jenis, dan Contoh", Deepublish Store, tanggal 30 Januari 2022 <https://deepublishstore.com/pelayanan-publik/>, diakses 17 September 2022 pukul 12:d42 WIB

penggunaan e-Court mulai meningkat pesat sejak mulai masuknya Covid-19 di Indonesia yang mengharuskan masyarakat untuk *physical distancing*. Berdasarkan data Laporan Kegiatan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 menyatakan bahwa total perkara *e-Court* yang masuk sepanjang tahun 2020 adalah 186.987 khususnya pada Pengadilan Negeri dari tahun 2019 yakni 21.895 perkara menjadi 82.225 perkara di tahun 2020 yang mana hal ini terjadi kenaikan sebesar 275,54%.⁴ Kenaikan penggunaan *e-Court* berdasarkan data tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa *e-Court* sudah mulai dipergunakan masyarakat dan dapat diterima baik oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan di Indonesia.

Penyelenggara pelayanan publik harus melandaskan pelayanan berdasarkan pada asas-asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik berdasarkan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 antara lain asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas kesamaan hak, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, asas partisipatif, asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas ketepatan waktu, dan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pelayanan *e-Court* tentu memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mana salah satunya dapat menghemat tenaga advokat untuk

⁴Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>, diakses pada tanggal 17 September 2022 pukul 13:40 WIB

tidak mengantre dalam bersidang, menghemat pengeluaran kertas untuk keperluan dokumen, serta dapat memangkas adanya pungutan liar. *e-Court* juga memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan *e-mail* atau domisili elektronik (domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi) sebagai sarana pemanggilan.⁵ Kendala dalam penerapan *e-Court* yang masih dirasakan antara lain sarana prasarana yang tidak memadai, ketidaksiapan Sumber Daya Manusia, tidak memiliki *e-mail*, tidak memiliki rekening pribadi, gagap teknologi, tidak terdapat akses internet.⁶ Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan bahwa penilaiannya terhadap *e-Court* di pengadilan tingkat pertama masih terdapat masalah antara lain dalam sistem mengunggah dokumen beberapa kali bermasalah dan kesalahan ditimpakan kepada penggugat sehingga menyebabkan adanya penundaan berlarut.⁷

Pengadilan Negeri merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik regulatif yang dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan

⁵ Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, 2021, "Implementasi Sistem e-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol.2, No.2, hlm. 203.

⁶ Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Azwar, 2021, "Efektifitas Penerapan e-Court dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)", *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXII, Nomor 1, hlm. 190.

⁷ Aida Mardatillah, 2020, "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dala Praktik", *Hukumonline.com*, tanggal 22 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863>, diakses tanggal 17 September 2022 pukul 16:01 WIB

Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara biasa di tingkat pertama. Masyarakat yang memiliki kepentingan hukum terkhusus terdakwa, korban, pengacara/kuasa hukum, keluarga terdakwa dan/atau korban, serta mahasiswa hukum membutuhkan pelayanan berupa pemberitahuan tata cara beracara di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang membutuhkan kepentingan hukum tersebut yang tentu pelayanan tersebut harus berlandaskan pada asas-asas pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik regulatif yang berada di Kabupaten Sleman provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Sleman juga telah memiliki pelayanan *e-Court* yang dibuktikan adanya *e-Court* sebagai pelayanan untuk penyelesaian perkara, pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *e-Court*/Pojok *e-Court* dan *e-Court* Mandiri. Permasalahannya apakah dalam pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah melaksanakan asas pelayanan publik terkhusus pada asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Oleh karena itu, berdasarkan pada problematika yang telah dikemukakan, penulis ingin mengangkat penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Asas Pelayanan Publik dalam Pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada persoalan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asas pelayanan publik dalam pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asas pelayanan publik dalam pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada persoalan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan sehingga penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan asas pelayanan publik dalam pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.
2. Kendala dalam pelaksanaan asas pelayanan publik dalam pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan turut andil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara khususnya pada Hukum Pelayanan Publik di sector peradilan mengenai pelaksanaan *e-Court*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain bagi:

- a. Pengadilan Negeri Sleman, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan *e-Court* yang semakin baik dan optimal lagi kepada pengguna *e-Court*.
- b. Masyarakat, agar dapat mengenal dan mengetahui pelaksanaan *e-Court* serta pelayanan di Pengadilan Negeri Sleman dalam rangka kepentingan pencari keadilan.
- c. Penulis, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana serta menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang bagaimana kualitas pelayanan publik yang terjadi di lapangan.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan ini merupakan karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Berdasarkan penelusuran melalui perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan melalui internet pada tanggal 18 September 2022 ditemukan tulisan dengan topik sejenis, sebagai berikut:

1. Penelitian Ricky Jogjara Tua Simaremare, Nomor Pokok Mahasiswa 140511565, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun Penulisan 2018 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang di Tinjau Dari Aspek Keprofesionalan Dan Akuntabilitas”.

a. Rumusan masalah:⁸

- 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang ditinjau dari aspek keprofesionalan dan akuntabilitas?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel?

b. Hasil Penelitian:⁹

- 1) Pada aspek keprofesionalan, petugas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang sedang melakukan tertib administrasi di Disdukcapil Kota Tangerang kurang baik, tetapi petugas di Disdukcapil Kota Tangerang tersebut cukup mampu dan cukup baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut,

⁸ Ricky Jogjara Tua Simaremare, 2018, Pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang di Tinjau dari Aspek Keprofesional dan Akuntabilitas, *e-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 8.

⁹ *Ibid*, hlm. 44.

tetapi masih ditemukan 45 ketidakprofesionalan (tidak diskriminasi) petugas dalam memberikan pelayanan, adanya diskriminasi yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat yang ingin melakukan tertib administrasi, diskriminasi yang ditemukan adalah membedakan agama dan ras. Dalam aspek akuntabilitas, PNS di Disdukcapil Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan publik kurang akuntabel, pada indikator akuntabilitas (memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, menghindari praktik curang), masih ditemukan adanya petugas PNS di Disdukcapil Kota Tangerang yang tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan.

2) Kendala yang dihadapi di Disdukcapil Kota Tangerang yakni kurangnya SDM yang ada di loket pelayanan, kurang memadainya sarana dan fasilitas yang ada, dan banyaknya calo yang ada di Disdukcapil Kota Tangerang.¹⁰

c. Perbedaan dengan penelitian penulis

Bahwa pada penelitian terdahulu tersebut, peneliti membahas tentang pelaksanaan aspek keprofesionalan dan akuntabilitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Tangerang, sehingga dalam hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang mana penulis

¹⁰ *Ibid*, hlm. 48.

memfokuskan pada asas pelayanan publik pada asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA sehingga berbeda pada topik asas pelayanan publik serta objek pelayanan, dan tempat penelitian.

2. Penelitian Yohana Vin Angelina, Nomor Induk Mahasiswa B021171311, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun Penulisan 2021 dengan judul penelitian “Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar”.

a. Rumusan masalah:¹¹

- 1) Bagaimana Implementasi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar?
- 2) Bagaimana efektivitas pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* di PTSP Kota Makassar?

b. Hasil Penelitian:¹²

¹¹ Yohana Vin Angelina, 2021, Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar, Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16152/>, hlm. 11.

¹² *Ibid*, hlm. vi.

- 1) Bahwa asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pada pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (*Online Single Submission*) telah berjalan cukup optimal meski tidak ideal untuk mencapai asas tersebut, beberapa hal masih perlu pengembangan seperti pemberian informasi dan sosialisasi.
- 2) Sistem OSS di PTSP Kota Makassar cukup efektif yang mana dibuktikan dengan tiga indikator yaitu adanya tujuan dan sasaran dalam penerapan OSS, kepuasan masyarakat dan sarana prasarana pelayanan.

c. Perbedaan dengan penelitian penulis

Bahwa pada penelitian terdahulu tersebut, peneliti membahas tentang asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (OSS) di PTSP Kota Makassar sehingga dalam hal ini berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis memfokuskan pada asas pelayanan publik pada asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA sehingga berbeda pada topik asas pelayanan publik serta objek pelayanan, dan tempat penelitian.

3. Penelitian Yola Zulyenni, Nomor Induk Mahasiswa 17210132, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun Penulisan 2021 dengan judul "Penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag

Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”.
a. Rumusan Masalah:¹³

- 1) Bagaimana penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag perspektif pegawai di Pengadilan Agama Padang?
- 2) Bagaimana kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan pelaksanaan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang?

b. Hasil Penelitian:¹⁴

- 1) Penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang Kelas IA telah diterapkan sejak tahun 2019. Dilengkapi dengan SDM yang kompeten karena sudah diadakan sosialisasi dan juga fasilitas mendukung yaitu meja pojok *e-Court*, perangkat komputer, jaringan internet milik *Cinox* Indonesia, brosur, poster 11 aplikasi Ditjen Badilag, sarana telekonferensi, tanda tangan elektronik. Jumlah perkara terdaftar melalui *e-Court* meningkat setiap tahunnya, banyak yang menggunakan *e-Court* sampai tahap administrasi saja tapi sedikit yang sampai ke tahap *e-litigasi*. Untuk layanan dari

¹³ Yola Zulyenni, 2021, Penerapan e-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27215/1/17210132.pdf>, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm.85.

Badilag ini bisa diakses melalui Aplikasi A.C.O yang berbasis *android* dan SMS Notifikasi yang berbasis non *android*.

- 2) Kesesuaian terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapan aplikasi *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang 85% sudah memenuhi asas tersebut. asas sederhana diwujudkan dalam penyederhanaan prosedur dimana pencari keadilan tidak perlu menghadap meja I, II, III, dan agenda persidangan dalam penyelesaian perkara namun dilakukan dengan online. Asas cepat diwujudkan dalam prosedur pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, dan beberapa agenda persidangan yang dilakukan secara elektronik, namun asas cepat tidak terlihat pada waktu penyelesaian perkara yang mana tidak ada ketentuan waktu beracara secara elektronik diselesaikan dalam waktu lebih cepat dibandingkan beracara manual karena beracara secara manual dan elektronik ini diberikan waktu antar sidang 7 hari dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penundaan sidang tidak hadirnya salah satu pihak atau tidak mengirimkan dokumen, bukti yang belum cukup yang menyebabkan persidangan menjadi lama. Asas biaya ringan diwujudkan dalam peniadaannya biaya panggilan bagi Penggugat.

- c. Perbedaan dengan penelitian penulis

Bahwa pada penelitian terdahulu tersebut, peneliti membahas tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penerapan *e-Court* dan layanan Inovatif Ditjen Badilag pada Pengadilan Agama Padang sehingga dalam hal ini berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis memfokuskan pada asas pelayanan publik yakni asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA sehingga berbeda pada topik asas pelayanan publik serta objek pelayanan, dan tempat penelitian.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁵

2. Asas Pelayanan Publik

Asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai fondamen, sebaagi tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan.¹⁶

Pelayanan publik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan melayani orang banyak (umum). Asas Pelayanan Publik yang difokuskan adalah asas sebagaimana yang diatur dalam

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi.

¹⁶ Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, hlm. 21.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya pada asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

3. Pelayanan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pelayanan adalah perihal atau cara melayani.¹⁷

4. *e-Court*

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.¹⁸

5. Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA

Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada PN Sleman dan tugas lain yang diberikan kepada PN Sleman berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi.

¹⁸ Tentang e-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 27 September 2022, pukul 12:40 WIB.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA, Tugas Pokok dan Fungsi, <https://pn-sleman.go.id/pnsleman/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses tanggal 27 September 2022, pukul 12:42 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian empiris.

Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial.²⁰

a. Macam data

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).²¹

Objek yang diteliti penulis mengenai pelaksanaan asas pelayanan publik dalam pelayanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

- 2) Data sekunder terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, putusan hakim.²²

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, antara lain buku-buku teks mengenai permasalahan hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim²³.

²⁰ Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9

²¹ *Ibid.*

²² H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

²³ *Ibid.*, hlm. 54.

b. Cara Pengumpulan Data

1) Data primer dilakukan dengan:

a) Wawancara

Wawancara merupakan alat penyatu data untuk mendapatkan informasi praktis dalam kegiatan ilmiah yang dilakukan secara teratur dan memiliki nilai keabsahan dan keandalan²⁴.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara berencana yaitu wawancara yang disertai dengan rangkaian pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.²⁵

b) Observasi

Observasi merupakan alat penyatu data yang menggunakan hasil pengamatan yang sesuai dengan realita yang menjadi sasaran pengamatan.²⁶

c) Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu yang berisi daftar pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang.²⁷

2) Data sekunder perlu dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Penulis mempelajari peraturan perundang-undangan,

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁸ Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum, *Loc.Cit.*

jurnal hukum, serta kebijakan resmi lainnya yang terkait dengan pelayanan publik dan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau terjadinya permasalahan hukum yang diteliti.²⁹ Penulis melakukan penelitian di lokasi Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA yang beralamat di Jalan KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.³⁰ Populasi dalam penelitian adalah para pihak yakni Pengguna Terdaftar (Advokat) atau Pengguna Lainnya (Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan oleh UU) yang menggunakan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm. 222.

e. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti³¹. Sampel ditarik dengan teknik *Purposive Sampling* yakni sekelompok atas ciri-ciri yang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi sebelumnya³². Sampel dari penelitian ini adalah advokat yang menggunakan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

f. Responden

Responden merupakan subyek yang diperoleh dari metode *sampling* yang digunakan.³³ Responden dalam penelitian ini adalah 20 advokat yang menggunakan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

g. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden.³⁴ Dalam penelitian ini adalah Bapak Kun Triharyanto Wibowo, S.H selaku Hakim serta Bapak Ronni Ady Pradhana, S.T., M.B.A selaku Juru Sita di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

³¹ *Ibid.* hlm. 223.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 106.

³³ Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum, *Op. Cit.*, hlm. 10.

³⁴ *Ibid.*

h. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan untuk menjabarkan data sampai ke komponen-komponen lalu ditelaah antara hubungan masing-masing dengan keseluruhan konteks komponen sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kuantitatif sederhana. Analisis data kuantitatif yakni diwujudkan dalam bentuk angka dan presentase sederhana.³⁶ Analisis data kuantitatif adalah analisis data dengan menggunakan standar kuantitatif.³⁷ Berdasarkan analisis data tersebut, peneliti mengambil kesimpulan yang kemudian merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis data melalui proses sebagai berikut:

- 1) Data yang telah diperoleh berupa data kuantitatif sederhana yakni seperti pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lainnya yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk diagram, dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.³⁸

³⁵ Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 164.

³⁶ Dewi Krisna Hardjanti dan Yohanes Hartono, 2016, "Partisipasi Pemilih Pemula Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Pemilu Tahun 2014", *Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.32 No.1, hlm.63.

³⁷ Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum, *Loc.Cit.*

³⁸ Tim Revisi Pedoman Penulisan Hukum, *Op. Cit.*, hlm. 11.

- 2) Data tersebut selanjutnya dianalisis, yakni dengan memberikan interpretasi dengan argumentasi hukum. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.³⁹
- 3) Berdasarkan dari analisis data yang telah dilakukan, selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran deduktif.⁴⁰



³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*